

# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013

WEBSITE: ruminansiakecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.ruminansiakecil@pertanian.go.d

#### **KEPUTUSAN**

## KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: 030/OT.240/H.5.3/01/2024

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

#### KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pembantu Pelaksana Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil:
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  - 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  - 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian;
  - 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang

- Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 8. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

#### MEMUTUSKAN:

**PENGUJIAN** Menetapkan : KEPUTUSAN **KEPALA** LOKA STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

#### KESATU

: Menunjuk Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pembantu Pelaksana Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### KEDUA

- : Pejabat Dumas Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut.
  - 1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
  - 2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.
  - 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
  - 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
  - 5. Menyusun laporan secara berkala Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pelaksana Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

#### KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Dumas bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksaan tugasnya kepada Kepala Loka Pengujian Standar Ruminansia Kecil.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih

Tanggal

: 2 Januari 2024

Kepala Loka,

Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

<sup>1.</sup> Yang bersangkutan;

<sup>2.</sup> Arsip.

Lampiran

Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen

Ruminansia Kecil

Nomor : 030 / OT.240/H.5.3/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

# SUSUNAN TIM PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

| No. | Nama/NIP                         | Jabatan                     | Jabatan    |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|------------|
|     |                                  |                             | Dalam Tim  |
| 1   | Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si.    | Ketua Divisi Humas dan      | Penanggung |
|     | NIP: 19801220 200801 1 009       | Kerjasama                   | Jawab      |
| 2   | Saddat Nasution, S.Pt., M.P.     | Ketua Tim Kerja Pengelolaan | Anggota    |
|     | NIP: 19800901 200801 1 009       | Produk Instrumen            |            |
|     |                                  | Ruminansia Kecil            |            |
| 3   | Triyono                          | Ketua Divisi Kepegawaian    | Anggota    |
|     | NIP: 19681106 200701 1 001       | dan Tatausaha               |            |
| 4   | Arie Febretrisiana, S.Pt., M.Si. | Ketua Divisi Pelayanan      | Anggota    |
|     | NIP: 19840204 201403 2 001       | Teknis Standar Instrumen    |            |
| 5   | Riyadi Ismail, S.Pt., M.Si.      | Ketua Divisi Layanan        | Anggota    |
|     | NIP: 19840614 201101 1 010       | Pengujian                   |            |
| 6   | Ivoni Christyani S., S.Sos.      | Penyusun Bahan              | Anggota    |
|     | NIP: 19880728 201801 2 001       | Kerjasama                   |            |
| 7   | Firman Eky Syaputra              | Tenaga Kontrak              | Anggota    |
|     |                                  |                             | 33         |

Ditetapkan di Sei Putih

Ir Hera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001